

8. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang pemilihan satuan pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah kepada:


Nama Lembaga : PAUD PANGRAK KASHI
 Pengelola : Salimi Taubele.S.Pd
 Alamat : RT 02/ RW 01, Dusun I, Desa Ulbus Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang
 Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Klber)

KEDUA : 1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Wajib menaati laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku apabila telah ditandatangani dan dipublikasikan di media massa.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Ditandatangani : Orlampai
 Pada Tanggal : 25 Juli 2016



Al-Fiz Imung M. E. Iwan, M.Pd
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
 NIP. 196305291400031005

Tembusan: Dikirimkan kepada:

1. Bupati Kupang di Ombuds
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Ombuds
4. Kepala PAUD Kabupaten Kupang di Ombuds
5. Kepala UPT Dinas PPD Kecamatan Semau Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 Jalan Timor Raya KM. 16, Selatani

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUPANG
 Nomor : 420/1479/PPD/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD PANCARAN KASHI

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membar : Surat dari Sdr. **Salimi Taubele.S.Pd** Pengelola **PAUD Pancaran Kashi** Nomor : 011/PAUD.06/VI/2016, tanggal 21 Juli 2016 Perihal Permohonan Perpanjang Izin Operasional PAUD Pancaran Kashi.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

b. bahwa sesuai permohonan izin dari Pengelola PAUD Pancaran Kashi atas nama Sdr. **Salimi Taubele.S.Pd** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada diatas;